

Contoh Form Surat Gugatan

Jayapura, (Tanggal/Bulan/Tahun)

Nomor :
Perihal : Gugatan Tata Usaha Negara

Kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram
Di -
Kota Jayapura

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah untuk kepentingan dan atas nama: *(untuk perorangan)*

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :
Alamat elektronik/email :

Yang bertanda tangan di bawah untuk kepentingan dan atas nama: *(untuk Badan Hukum)*

Nama : PT. MITRA AGUNG/CV. MITRA AGUNG
Tempat Kedudukan : Jalan
Alamat elektronik/email :

Dalam hal ini diwakili :
Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan : Direktu Utama PT. MITRA AGUNG/CV. MITRA AGUNG

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. FULAN, S.H.,M.H.
2. FULANTO, S.H.
3. FULANI, S.H*)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat*) pada Kantor Advokat dan Konsultan Humum “..... & Rekan” beralamat di Jl. Kelurahan..... Kecamatan/Distrik..... Kabupaten/Kota..... Provinsi....., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:, tertanggal, alamat elektronik:@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT;**

Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap:

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA..... berkedudukan di Jalan....., RT/RW:.... Kelurahan..... Kecamatan/Distrik.....Kabupaten/Kota.....Provinsi.....,alamat elektronik:@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I. **Objek Sengketa** :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah.....
(sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009).

II. **Tenggang Waktu Gugatan** :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal...
- Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur/bupati/Walikota/Kepala Kantor..... melalui surat Penggugat Nomor: tanggal, dan diterima oleh Tergugat tertanggal
(sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan);
- Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut atau setidaknya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**:

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, yang terangkan berikut: *(diuraikan secara riil kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya objek sengketa);*

IV. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**:

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
- Diuraikan dengan jelas makna dari:
 - Penetapan tertulis;
 - Berisi tindakan hukum;
 - Bersifat konkret;
 - Individual;
 - Final;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa *a quo* berupa..... merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.... untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

V. **Posita/Alasan Gugatan:**

- (diuraikan Kronologis gugatan/siapa penggugat...., apa hubungan hukum dengan objek sengketa);
- Yang telah dimuat dalam romawi II, III dan IV tidak perlu dimuat lagi dalam posita;
- Diuraikan dengan jelas peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (UU No....tahun... tentang..., Pasal... (bunyiya...) kaitkan dengan penerbitan objek sengketa/jelaskan yang dilanggar....
- Bila ada peraturan sektoral yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (Peraturan Menteri.../Pergub.../Perda...) diuraikan seperti diatas;
- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, merujuk UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (cukup dipilih 2 atau 3 asas yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*dijelaskan makna asasnya, kemudian diuraikan yang pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat*))

VI. **Permohonan Penundaan: (bila ada)**

- Bahwa dalam Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Diuraikan dengan jelas kepentingan yang mendesak bagi Penggugat tersebut apa;

VII. Petitum/Tuntutan:

I. Dalam Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya KTUN Objek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkuat hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa.....(copy dari objek sengketa/romawi I);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN berupa.....(copy dari objek sengketa/romawi I);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru.....;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula (bila objek sengketa "Kepegawaian");
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat,

.....

Catatan:

Petitum:

1. Dalam Permohonan (bila ada);
2. Dalam Pokok Perkara, angka 4 dan 5 disesuaikan dengan objek sengketa;